



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panorama Nomor. 16 Telp. (0518) 21606 Fax (0518) 24781

KOTABARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 188.47/158 -PAUDNI/DIKBUD/2016
TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK SWASTA KARYA BANGSA
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,

- Membaca : a. Permohonan Perpanjangan Pendirian/Pengoperasian
"TK Karya Bangsa " Kecamatan Pulau Laut Barat oleh
Ketua TIM Penggerak PKK Kec. Pulau Laut Barat.
- b. Hasil peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kotabaru.
- Menimbang : 1. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen
Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor :
018/C/Kep/1983 tentang ditetapkan tentang syarat
dan tata cara pendirian Sekolah Swasta;
2. bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang
perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional
Taman Kanak – Kanak Swasta Karya Bangsa Kec.
Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/o/1984 tentang Perincian Tugas Satuan Operasional Koordinator Urusan Administrasi Vertikal Depdikbud;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2007 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak Karya Bangsa Alamat Desa Sepagar Kecamatan Pulau Laut Barat dengan status "TERCATAT" pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak - Kanak (NSTK) 001150902024 dan Nomor Induk Sekolah (NIS) 001960.

- KEDUA : Taman Kanak – Kanak Swasta Karya Bangsa sebagaimana pada Diktum PERTAMA harus memenuhi segala peraturan / _persyaratan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru.
- KETIGA : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan 30 September 2019.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 05 September 2016



Des. H. JONI ANWAR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 19620202 198503 1 025

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru di Kotabaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kal-Sel
Di Banjarmasin
3. Camat Pulau Laut Barat